

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PEMENUHAN HAKNYA**

### ***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK REGARDING THE FULFILLMENT OF THEIR RIGHTS***

**Sidik Suparman, Muhammad yusuf Ibrohim, Abdul halim**

suparmansidik993@gmail.com

ilmu hukum, Fakultas hukum, universitas abdurachman saleh situbondo

ilmu hukum, Fakultas hukum, universitas abdurachman saleh situbondo

ilmu hukum, Fakultas hukum, universitas abdurachman saleh situbondo

### **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul perlindungan hukum bagi anak luar kawin terhadap pemenuhan haknya yang ditarbelakangi oleh keterlantaran anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami prinsip kepastian hukum tentang perlindungan anak luar kawin. kedua untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar hukum pemenuhan hak anak luar kawin. Perlindungan anak luar kawin menurut Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bahwa pertanggung jawaban orang tua masyarakat pemerintah dan Negara merupakan rangkaiyan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak – hak anak. Meteode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode legal research/rechtsonderzoek, merupakan metode dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan hukum baik secara praktis maupun teoritis. Dan pendekatan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Perlindungan hukum bagi anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut hukum negara (dan/atau agama). Kedua, Anak luar kawin dapat memperoleh pemenuhan hak hidupnya karena negara menjamin bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin.

## ABSTRACT

*Sidik Suparman, Student ID Number 202112038, Legal Protection for Illegitimate Children Regarding the Fulfillment of Their Rights. This research is entitled "Legal Protection for Illegitimate Children Regarding the Fulfillment of Their Rights, Due to the Neglect of Illegitimate Children." This research aims, first, to identify and understand the principle of legal certainty regarding the protection of illegitimate children. Second, to identify and understand the legal basis for fulfilling the rights of illegitimate children. The protection of illegitimate children according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is that the responsibility of parents, society, government, and the state is a series of activities carried out continuously to protect children's rights. The method used in this thesis is legal research/rechtsonderzoek, a method in legal science used to address legal issues both practically and theoretically. The approach uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research results, it can be concluded that, first, legal protection for illegitimate children is for children born outside of a legal marriage under state (and/or religious) law. Second, illegitimate children can have their right to life fulfilled because the state guarantees that every child, without exception, has the same right to live, grow, develop, and receive protection.*

*Keywords: Legal Protection, Illegitimate Children.*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana kita harus senantiasa menjaga dan merawat sebagai salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam diri kita. Jadi anak merupakan anak yang harus senantiasa kita jaga dan kita atur dalam memenuhi hak dan kebutannya. dari segi hukum internasional instrumen hukum yang mengatur hak-hak anak di atur dalam konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang hak hak anak (*convition on rights of the child*) tahun 1989 yang di tetapkan majelis umum PBB nomer 44/25 tanggal 20 november 1989 dan telah diratifikasi oleh 191 negara. sebagai salah satu anggota PBB indonesia telah meretifikasinya dengan konpres nomer 36 tahun 1990. Dengan demikian konvensi PBB. hak hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional hak asasi manusia yang masing masing hak sipil dan politik.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. dalam undang-undang no 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 tentang kejahatan anak berisi ketentuan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah lahir.<sup>20</sup>

Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

---

<sup>19</sup> Moch. Khoirul Roziqin, 2016, *Pemenuhan hak anak dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirih*, Jombang Indonesia, hal, 23.

<sup>20</sup> Ahmad Saleh dan Malica Evendia, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hal, 18.

Pasal 250 KUHPerdata memberikan penjelasan tentang kedudukan anak bahwa setiap anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan figur bapak dari suami ibunya. Ada berbagai alasan terjadinya anak luar kawin namun anak luar kawin yang diteliti dalam penelitian ini adalah anak yang lahir dari perempuan belum melakukan perkawinan dengan laki-laki yang berhungan dengannya.<sup>21</sup> Dalam arti lain anak yang terlahir dan ditumbuhkan oleh orang tuanya selama perkawinan akan menjadi anak sah, meskipun nantinya terjadi suatu perceraian atau salah satu meninggal, tidak merubah status anak.<sup>22</sup> Status anak masih dapat diingkari oleh pihak laki-laki, apabila timbul rasa keraguan terhadap anak selama proses perkawinan, terdapat sebuah kebohongan, perselingkuhan dan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 251 KUH Perdata dimana setiap anak yang lahir kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah melangsungkan perkawinan, maka pihak laki-laki dapat mengajukan pengingkaran terhadap anak yang lahir.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum, atau *legal research/rechtsonderzoek*, merupakan metode dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan hukum baik secara praktis maupun teoritis.<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah proses menemukan aturan, asas, dan doktrin hukum guna menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Menurut Khusbal dan Aynem, penelitian hukum terbagi menjadi dua kategori.<sup>25</sup> Pertama, penelitian untuk mengetahui apa hukumnya terhadap suatu fakta tertentu, yang menggunakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Kedua, penelitian untuk pengembangan ilmu hukum, yang bertujuan menggali prinsip-prinsip atau asas-asas dasar hukum tertentu. Sejalan dengan itu, Sue Milne dan Kay Tucker

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum pencatatan sipil*, jakarta sinar grafika, 2019. hlm. 402-403

<sup>22</sup> Zahra NurHasibuan, *perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum perdata*, Vol.2, No.2, Juli-desember (2023)

<sup>23</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 94.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group: Jakarta, hal. 35.

<sup>25</sup> Dyah Othorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 4.

menjelaskan bahwa penelitian hukum bertujuan menganalisis suatu isu hukum dan mencari penyelesaiannya melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat.<sup>26</sup> Tujuan utama dari penelitian hukum adalah memberikan preskripsi terhadap isu hukum tertentu, yaitu berupa saran normatif berdasarkan hukum yang berlaku. Penelitian hukum juga berfungsi untuk menemukan kebenaran ilmiah, khususnya kebenaran koherensi, yaitu suatu kebenaran yang ditentukan berdasarkan konsistensi dengan sistem norma atau proposisi hukum lainnya. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai bukanlah menemukan fakta empiris, melainkan melihat apakah suatu persoalan hukum sesuai dengan nilai, aturan, atau prinsip hukum yang dijadikan acuan. Jika terdapat kesesuaian antara apa yang dikaji dengan ketentuan atau prinsip tersebut, maka hal itu dapat dianggap sebagai suatu kebenaran. Sebaliknya, jika tidak ada kesesuaian, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak benar atau keliru (*falsity*).<sup>27</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi anak menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak), perlindungan terhadap anak diartikan sebagai seluruh bentuk upaya yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan yang ditujukan untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak. Tujuannya adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perlindungan tersebut harus dilakukan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan anak sebagai individu yang utuh, yang berhak atas perlakuan yang adil dan bebas dari segala bentuk

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Kesebelas, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 20.

kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.<sup>10</sup> Dalam konteks anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa mereka juga mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, serta memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya sebagai warga negara, tanpa adanya perlakuan diskriminatif akibat status kelahirannya. Sistem perlindungan anak pada dasarnya dibentuk untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, dengan tujuan utama untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupannya. Sistem ini dirancang sebagai suatu mekanisme terpadu yang melibatkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia akademik, para ahli di bidang perlindungan anak, hingga masyarakat secara umum. Kolaborasi lintas sektor ini dianggap penting karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan holistik dan interdisipliner.<sup>11</sup>

Pelaksanaannya, sistem perlindungan anak terdiri atas tiga unsur pokok yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu struktur, fungsi, dan kapasitas. Unsur pertama, yakni struktur, mencakup kerangka normatif dan kelembagaan yang melandasi berjalannya sistem perlindungan anak. Hal ini meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta lembaga-lembaga yang diberi mandat secara formal untuk menjalankan upaya perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah.<sup>12</sup> Unsur kedua adalah fungsi, yang berkaitan dengan operasionalisasi sistem, yaitu bagaimana seluruh komponen dalam sistem perlindungan anak menjalankan peran dan tugasnya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, fungsi meliputi mekanisme kerja, pembagian tugas, serta tanggung jawab yang melekat pada masing-masing lembaga pelaksana agar sistem dapat berfungsi secara optimal dan tepat sasaran. Unsur ketiga adalah kapasitas, yang merujuk pada sejauh mana kemampuan sistem untuk menjalankan seluruh fungsinya dengan

---

<sup>10</sup> Putu Ayu Mira Permatasari, Gde Made Swardhan, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vo. 2, Hal. 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 4

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal 5

baik. Kapasitas ini mencakup ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, kecukupan anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis lainnya yang diperlukan agar sistem perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis dan saling memperkuat, agar sistem perlindungan anak dapat mencapai tujuannya secara maksimal dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan perkembangan mereka. Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam paradigma hukum terkait pengakuan dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Putusan tersebut secara tegas menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hak-hak keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sejauh dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi, seperti melalui tes DNA, serta disertai dengan alat bukti lain yang mendukung.<sup>13</sup>

Sebelum dikeluarkannya putusan tersebut, pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan secara sukarela oleh ayah biologis melalui mekanisme hukum yang disebut pengakuan anak (*Erkenning*) yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahkan dalam kondisi tertentu, khususnya pada kasus kejahatan kesusilaan, pengakuan bersifat paksaan terhadap pelaku, untuk memberikan tanggung jawab atas anak yang dilahirkan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Namun, setelah keluarnya putusan MK tersebut, prinsip pengakuan sukarela atau paksaan terhadap ayah biologis menjadi kurang relevan secara yuridis, mengingat Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan hukum baru yang menjamin perlindungan hukum yang lebih luas bagi anak luar kawin.

---

<sup>13</sup> J.andi hartanto ,2008 *kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut undang undang hukuma perdat*, lasbang presindo ,yogjakarta ,haL 53.

Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah dalam perspektif hukum perdata merupakan suatu kajian yuridis yang telah lama menjadi objek perdebatan dalam ranah hukum keluarga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Anak luar nikah, yang secara yuridis didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kerap kali menghadapi perlakuan diskriminatif dalam aspek hukum keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan status hukum, pewarisan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, bentuk perlindungan terhadap anak luar nikah tercermin dalam berbagai instrumen hukum, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai warisan sistem hukum Belanda, maupun dari peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih kontekstual dan berorientasi pada hak asasi manusia. Tujuan utama dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak luar nikah sebagai subjek hukum dan warga negara, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak yang diakui dalam hukum nasional maupun internasional.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak luar nikah tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh identitas hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memiliki akta kelahiran sebagai bukti autentik identitas hukum. Dalam konteks anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, keberadaan akta kelahiran menjadi instrumen yuridis yang sangat penting, karena menjadi dasar pengakuan legal atas status mereka sebagai subjek hukum, serta menjadi prasyarat dalam pengajuan berbagai hak keperdataan lainnya. Namun demikian, dalam praktik implementasi peraturan tersebut, masih terdapat berbagai hambatan administratif dan sosiologis

---

<sup>14</sup> Eunike Loist Hutasoit, 2024, *Perlindungan Hukum bagi Anak Indonesia Studi Komparasi putusan mahkamah konstitusi No.46 PUU*, Vol.16, No.2



yang menyebabkan anak luar nikah mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah biologis mereka. Kesulitan ini umumnya terjadi apabila pihak ayah tidak bersedia memberikan pengakuan secara hukum, baik melalui pernyataan tertulis maupun penetapan pengadilan. Akibatnya, hak anak untuk mendapatkan identitas secara utuh dan akses terhadap hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak waris atau hak nafkah, menjadi terbatas atau bahkan terabaikan.

Anak di luar perkawinan yang telah memperoleh pengakuan dari orang tuanya memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak sah dalam hal hak waris. Anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya serta dapat mengajukan tuntutan terkait pembagian harta warisan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara anak sah dan anak luar kawin yang diakui, khususnya terkait dengan kedudukan dalam kekuasaan orang tua. Anak sah berada di bawah kekuasaan langsung orang tuanya, sedangkan anak luar kawin yang diakui berada di bawah kekuasaan wali. Konsekuensinya, dalam pembagian warisan, besaran hak waris antara anak sah dan anak luar kawin yang diakui tidak dapat disamakan sepenuhnya.<sup>15</sup> Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan secara hukum disebut sebagai anak luar kawin. Pada awalnya, anak tersebut tidak dianggap memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya sebelum adanya pengakuan secara resmi. Namun, setelah memperoleh pengakuan dari orang tua, anak luar kawin memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak atas warisan dari orang tua yang mengakuinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila pengakuan tersebut belum diberikan, maka anak luar kawin tidak memperoleh kepastian hukum atas statusnya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian terhadap pemenuhan hak-haknya.

Pemenuhan hak-hak keperdataan dimulai dengan memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak asasi manusia, guna melindungi individu dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hukum tersebut harus dijabarkan secara jelas dan disosialisasikan secara efektif oleh

---

<sup>15</sup> Chardcia Adila Bawotong, Meike Mandey, Meylan M. Maramis, 2021, *Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan. Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. vol.13, hal.5.

aparatus penegak hukum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami, menyadari, serta memanfaatkan hak-hak yang dijamin oleh sistem hukum secara optimal. Hak keperdataan merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu terkait kepemilikan harta, hak-hak personal, serta hubungan hukum antar sesama individu, yang didasarkan pada prinsip-prinsip logika dan norma-norma hukum (Ja'far, 2019). Dalam konteks hak keperdataan anak di luar pernikahan, perhatian terhadap isu ini semakin meningkat pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan tersebut, hubungan perdata antara anak di luar pernikahan dan ayah biologisnya memperoleh legitimasi hukum yang lebih jelas, yang dapat dibuktikan melalui prosedur yudisial yang sah. Putusan tersebut membuka ruang bagi pengakuan hukum terhadap subjek hukum yang memiliki tanggung jawab terhadap anak di luar pernikahan, dengan mempertimbangkan penggunaan bukti ilmiah dan kemajuan teknologi dalam proses pembuktian hukum.

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sejumlah hak konstitusional yang fundamental dalam konteks kehidupan keluarga dan perlindungan anak. Pertama, setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah serta hak untuk melanjutkan keturunan dalam kerangka perkawinan yang sah pula. Selanjutnya, anak sebagai subjek hukum yang rentan dijamin haknya atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal. Selain itu, negara juga menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga menegaskan komitmen konstitusional terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.

## **KESIMPULAN**

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Namun hingga saat ini Hukum Indonesia yang berwatakkan Pancasila ini, belum mampu memberikan perlindungan bagi anak luar nikah selayaknya anak sah. Selama ini, pranata hukum yang berlaku seperti, KUH Perdata, UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, lebih banyak membahas dan mengatur tentang status

dan kedudukan serta hak-hak anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan atau pernikahan yang sah. Sedangkan terkait anak luar nikah tidak demikian. Sesuai dengan dinamika sosial dan hukum, ini jelas bertentangan dengan azas kepastian hukum maupun keadilan (*equality before the law*). Puji Tuhan akhirnya MK melakukan terobosan luar biasa (*rechtsvinding*), dengan menetapkan Keputusan MK. RI. No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan hak-hak anak luar nikah sama seperti anak sah. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sejumlah hak konstitusional yang fundamental dalam konteks kehidupan keluarga dan perlindungan anak. Pertama, setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah serta hak untuk melanjutkan keturunan dalam kerangka perkawinan yang sah pula. Selanjutnya, anak sebagai subjek hukum yang rentan dijamin haknya atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal. Selain itu, negara juga menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga menegaskan komitmen konstitusional terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>16</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Khoirul Roziqin, 2016, *Pemenuhan hak anak dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirih*, Jombang Indonesia, hal, 23.
- Ahmad Saleh dan Malica Evendia, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hal, 18.
- Rachmadi Usman, *Hukum pencatatan sipil*, jakarta sinar grafika, 2019.
- Zahraini NurHasibuan, *perlindungan hukumanak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum perdata*, Vol.2, No.2, Juli-desember (2023)
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 94.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group: Jakarta, hal. 35.
-

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 4.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Kesebelas, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 20.

Putu Ayu Mira Permatasari, Gde Made Swardhan, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vo. 2, Hal. 4.

J.andi hartanto ,2008*kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin menurut undang undang hukuma perdat*,lasbang presindo ,yogjakarta ,haL 53.

Eunike Loist Hutasoit, 2024, *Perlindungan Hukum bagi Anak Indonesia Studi Komparasi putusan mahkamah konstitusi No.46 PUU*, Vol.16, No.2

Chardcia Adila Bawotong, Meike Mandey,Meylan M.Maramis, 2021, *Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan.Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.vol,13 ,hal.5.

A.Muhammad Asrun, 2021, *Hak Asasi Manusia dalam kerangka cita negara hukum*, hal.3, vol.4